

INTISARI

Skripsi ini berjudul : “**Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Usaha Pangan Tanpa Izin Edar**”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana motif pelaku tindak pidana melakukan usaha pangan tanpa izin edar.
2. Bagaimana modus pelaku tindak pidana melakukan usaha pangan tanpa izin edar,
3. Bagaimana akibat hukum tindak pidana usaha pangan tanpa izin edar terhadap pelaku dan barang bukti.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana melakukan usaha pangan tanpa izin edar
2. Untuk mengetahui modus tindak pidana melakukan usaha pangan tanpa izin edar
3. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana usaha pangan tanpa izin edar terhadap pelaku dan barang bukti.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel yang digunakan adalah variable bebas dan variable terikat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa :

1. Motif Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Pangan Tanpa Izin Edar
 - a. Untuk mendapatkan keuntungan
 - b. Menghindari pembiayaan
 - c. Keinginan menjual secara bebas.
2. Modus Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Pangan Tanpa Izin Edar
 - a. Memproduksi
 - b. Memperdagangkan bahan olahan pangan tanpa izin edar
 - c. Membeli dan menjual kembali bahan olahan pangan tanpa izin edar
3. Akibat Hukum Tindak Pidana Usaha Pangan Tanpa Izin Edar Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti
 - a. Terhadap Pelaku
 - 1) Pelaku ditahan
 - 2) Pelaku dikenakan pidana penjara
 - 3) Pelaku dibebankan biaya perkara.
 - b. Terhadap Barang Bukti.

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan atas perintah hakim pengadilan.

Saran yang penulis berikan adalah pemerintah diharapkan lebih aktif melakukan pengawasan keamanan mutu dan gizi, pelaku usaha pangan harus memiliki izin edar usaha.

Kata Kunci :Motif, Modus, Akibat Hukum Tindak Pidana Usaha Pangan, Izin Edar